

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon apoteker memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk peran dan tanggung jawab apoteker komunitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Calon apoteker memperoleh pengalaman langsung di lapangan dalam kegiatan perencanaan, pengadaan, serta pendistribusian sediaan farmasi.
3. Calon apoteker memperoleh pengalaman dalam melaksanakan pelayanan manajerial dan klinis di apotek sesuai dengan standar profesi, kode etik kefarmasian, serta berorientasi pada pasien (*patient oriented*).

5. 2. Saran

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKPA di apotek, saran yang dapat diberikan kepada calon apoteker adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan PKPA, antara lain dengan memahami teori terkait praktik manajerial dan klinis, serta ketentuan hukum dan etika kefarmasian, agar proses bimbingan dan penerapan di lapangan dapat berjalan optimal.
2. Calon apoteker diharapkan memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan pasien, serta mengasah keterampilan komunikasi dan kompetensi kefarmasian guna memberikan pelayanan yang profesional dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists. 2011. *AHFS Drug Information*. United States of America.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2017. *Obat Kuasi – Ketentuan dan Penggolongan*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2022. *Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar*.
- Brayfield, A. (Ed.). 2014. *Martindale: The Complete Drug Reference*. 38th ed. Pharmaceutical Press, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Penandaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*.
- Goodman & Gilman. 2017. *The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 13th ed. McGraw-Hill Education, USA.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Penandaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Pedoman Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Pedoman Tenaga Kefarmasian dan Syarat Surat Izin Apotek*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Pedoman Perencanaan dan Pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri*

- Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Kesehatan.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Tata Cara Pencabutan Izin Apotek.*
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1990. *Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 1.*
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1993. *Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/SK/X/1993 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 2.*
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1999. *Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotek Nomor 3.*
- Seto, S., Nita, Y., dan Triana, L. 2015. *Manajemen Farmasi: Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi.* Surabaya: Airlangga University Press.